

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Keberadaan Majelis Ulama Indonesia selalu identik dengan fatwa. Majelis Ulama Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M oleh Musyawarah Nasional Majelis Ulama se-Indonesia di Jakarta adalah wadah musyawarah ulama, zuama dan cendekiawan muslim. Majelis ini bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur, rohaniah serta jasmaniah yang diridhai Allah SWT dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.¹

Sejak berdiri pada Tahun 1975, MUI berperan sebagai pemberi fatwa bagi masyarakat yang membutuhkan. Permintaan fatwa dapat berasal dari ulil amri (pemerintah), dapat juga dari masyarakat luas. Permasalahan yang muncul untuk dimintakan fatwanya ke MUI pun sangat beragam, mulai dari masalah keseharian yang terkait dengan urusan pribadi hingga masalah kebijakan yang terkait dengan urusan publik; mulai dari masalah ibadah hingga masalah sosial politik dan sosial kemasyarakatan mulai dari masalah halal dan haramnya makanan hingga masalah kedokteran serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu saja keseluruhannya berelasi dengan masalah-masalah keagamaan.²

1. Peran dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia

Tujuan didirikannya MUI adalah ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur yang diridhai Allah

¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2015.

² *Ibid.*,

SWT sesuai dengan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar. Menurut Ichwan Syam¹⁵ dalam rumusan yang baru tujuan MUI adalah menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif, sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan akidah Islamiah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan muamalat, dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlaq karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur.³

Berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-02/Munas-VI/MUI/VII/2005 tentang Perubahan atau Penyempurnaan Wawasan, Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia. Dan berdasarkan jati diri ulama sebagai *Warathat al-Anbiya'*, maka Majelis Ulama Indonesia mempunyai beberapa peran utama:⁴

- a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, yaitu Majelis Ulama Indonesia menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi profetik yakni memperjuangkan fungsi perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.
- b. Sebagai pemberi fatwa, Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa, Majelis Ulama Indonesia mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat Islam

³ *Ibid.*,

⁴ Agus Mahfudin, *Majelis Ulama Indonesia dan Metode Fatwa*, Jurnal Studi Islam, Volume 6, Nomor 1, 2015

Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat, di sini Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*Khadim al-Ummah*), yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat Islam, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan masyarakat luas dalam hubungannya dengan pemerintah.
- d. Sebagai gerakan *al-Islah wa al-Tajdid*, di mana Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor islah yaitu gerakan pemurnian Islam serta tajdid yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *Tawfiq* (kompromi) dan *Tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpeliharanya semangat persaudaraan di kalangan umat Islam Indonesia.
- e. Sebagai penegak *Amar Ma'ruf* dan *Nahy Munkar*, yaitu Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai *wahana* dengan menegakkan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dalam menjalankan fungsi ini Majelis Ulama Indonesia tampil di barisan terdepan sebagai kekuatan moral (*moral force*) bersama berbagai potensi bangsa lainnya untuk melakukan rehabilitasi sosial.⁵

2. Fatwa

Pengertian fatwa menurut arti bahasa (*lughawi*) adalah jawaban suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala

⁵ *Ibid.*,

peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Menurut imam Zamakhsyari dalam bukunya *Al-Kasyaf*, pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lempeng/lurus. Sedangkan fatwa menurut arti syariat ialah suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau ragu-ragu dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak. Adapun metode menjelaskan sesuatu hukum dapat didekati dengan dua cara dan menggunakan dua sumber yang autentik, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadis (sunah Rasul). Kedua sumber tersebut, dapat menjelaskan peristiwa hukum yang sebenarnya tanpa diragukan lagi kebenarannya. Namun, kadang-kadang dalam Al-Qur'an juga dimunculkan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Al-Qur'an sendiri, agar manusia mampu menjawabnya dengan dasar-dasar pengetahuan agamis dan ilmu pengetahuan umum yang tentunya bersifat rasional yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.⁶

Fatwa dihasilkan dari sumber-sumber yang tepercaya, yakni hadis Rasulullah saw. yang sangat besar pengaruhnya dalam masyarakat. Fatwa tersebut sangat jauh dari nilai kehormatan (fatwa tidak mengarah pada kehormatan seseorang yang berfatwa maupun isinya juga bukan untuk *psychower*). Artinya, fatwa itu dimaksudkan hanya untuk memberikan arah dan kejelasan terhadap masalah-masalah yang muncul di kalangan masyarakat yang tentunya menuntut adanya penyelesaian secara tuntas.⁷

Pada hakikatnya fatwa merupakan hasil keputusan para ahli agama Islam dan ilmu pengetahuan umum (yang berkaitan dengan keagamaan) dalam memberikan, mengeluarkan dan mengambil keputusan hukum secara bertanggung jawab dan konsisten. Fatwa memberikan kejelasan, kekonkretan terhadap umat manusia

⁶ Rohadi Abdul Fatah, *Analisi Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 7.

⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

(khususnya umat Islam) dalam hal pemahaman, penalaran ajaran-ajaran Islam, dan bagaimana aplikasinya. Sehingga fatwa itu seharusnya mengandung beberapa unsur pokok yang meliputi:

- a. fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syariat yang sedang diperselisihkan;
- b. fatwa sebagai jalan keluar (*follow up*) dari kemelut perbedaan pendapat antara para ulama/para ahli;
- c. fatwa harus mempunyai konotasi kuat, baik dari segi sosial keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Sebab ada ulama yang mengatakan bahwa berubahnya fatwa sering terjadi karena bertumbuh dan berubahnya situasi, kondisi, tempat, dan istiadat;
- d. fatwa hendaknya mengarahkan pada perdamaian umat untuk menuju umat wahidah.

Pada prinsipnya seseorang mengeluarkan fatwa harus memiliki beberapa persyaratan yang mendasar, yaitu :

- a. Mengetahui secara detail seluruh isi kandungan Alquran, mampu menganalisis serta menafsirkan secara mantap dan meyakinkan.
 - b. Mengetahui betul tentang nasakh dan mansukh ayat-ayat Alquran.
 - c. Mengetahui secara sempurna ayat-ayat yang *muhkam* dan ayat-ayat *mustasyabih*.
 - d. Mengetahui dan memahami tentang takwil dan *asbabunnuzul*.
 - e. Mengetahui ayat-ayat makkiyyah dan madaniyyah.
 - f. Mengetahui secara mendetail hadis-hadis Rasulullah saw. beserta asabul wurudnya.
 - g. Menguasai ilmu agama secara komprehensif (ilmu fikih dan ushul fikih, ilmu kalam, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu lain yang sifatnya untuk menunjang aspek-aspek tersebut).⁸
3. Komisi Fatwa MUI dan Metode Penetapan Fatwa

Komisi Fatwa adalah salah satu komisi yang ada di MUI, disamping komisi lainnya seperti Komisi Ukhuwah Islamiyah, Komisi

⁸ *Ibid.*, hlm. 27-28.

Informasi dan Komunikasi, Komisi perempuan Remaja dan Keluarga, Komisi Hukum dan Perundang-Undangan, Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, Komisi Pendidikan dan Kaderisasi, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, Komisi Pengkajian dan Penelitian Kerukunan antar Umat Beragama, Komisi Pembinaan Seni dan Budaya Islam, dan Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional.⁹

Menurut Atho Mudzhar, Komisi ini diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi oleh masyarakat. Pada awal pembentukannya tahun 1975, komisi ini hanya beranggotakan 7 orang, namun dapat berubah sewaktu-waktu, baik karena alasan kematian maupun pergantian anggota. Setiap lima tahun sekali, komisi ini diperbaharui melalui pengangkatan baru. Ketua Komisi Fatwa secara otomatis bertindak selaku salah seorang wakil ketua MUI.¹⁰

Komisi fatwa bagi internal MUI dibutuhkan karena fatwa didalam Islam menempati kedudukan yang tinggi. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (*an-nushush al-syar'iyah*) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercakup dalam nash-nash keagamaan yang tersurat (*an-nushush al-marahuqah*). Nash-nash keagamaan secara kuantitatif telah berhenti namun secara diametral permasalahan terus berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman.¹¹

⁹ Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 153-154.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 156.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 157.

Adapun prosedur penetapan fatwa MUI adalah sebagai berikut:

- a. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan saksama oleh anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
- b. Mengenai masalah yang jelas hukumnya hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nashnya dalam al-Quran dan Sunnah.
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih yang telah mempertimbangkan fikih *muqaran* (fikih perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih *muqaran* yang berhubungan dengan pentarjihan.
- d. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam, komprehensif, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi menetapkan fatwa.
- e. Setiap keputusan fatwa harus di-tanfidz-kan setelah ditandatangani oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF).
- f. SKF harus dirumuskan dengan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas.
- g. Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai dengan uraian dan analisis secara ringkas serta sumber pengambilannya.
- h. Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi SKF tersebut.

Sementara metode penetapan fatwa dalam pedoman ini disebutkan:

- a. Sebelum fatwa ditetapkan, hendaknya ditinjau lebih dahulu pendapat para ulama madzhah dan ulama yang mu'tabar tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara saksama berikut dalil-dalilnya.

- b. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya;
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan masyarakat, maka:
 - 1) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat ulama madzhab melalui metode *al-jam'u wal taufiq*;
 - 2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqararah* dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih *muqaran*.
- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) melalui metode bayani, ta'lili (*qiyasi, istihsani, ilhaqi*), *istishlahi*, dan *sad adz-dzari'ah*.
- e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih al-ammah*) dan *maqashid asy-syari'ah*.¹²

B. Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Namun, aborsi dalam literature fikih berasal dari bahasa Arab *al-Ijhadh*, merupakan *mashdar* dari *ajhadha* atau juga dalam istilah lain bias disebut dengan *isqath al-Haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaanya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut ahli fiqih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (*isqath*),

¹²*Ibid.*, hlm. 161-163.

membuang (*tharh*), melempar (*ilqaa'*), dan melahirkan dalam keadaan mati (*imlaash*).¹³

Pengertian aborsi menurut ilmu hukum adalah lahirnya buah kandungan sebelum waktunya oleh suatu perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan yang melawan hukum dan dikenakan sanksi yang diatur dalam KUHP.¹⁴

Secara medis, aborsi ialah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan (*viabiliti*). Umur janin bisa hidup diluar kandungan ini ada yang memberi batas 20 minggu, tetapi ada pula yang memberi batas 24 minggu. Kalau pengeluaran janin berumur 7 bulan disebut *immature*, sedangkan berumur 7-9 bulan disebut *premature*, berumur 9 bulan atau lebih disebut *mature*. Jadi, pengeluaran janin yang berakibat kematian terjadi sampai dengan umur 20-24 minggu disebut pengguguran aborsi, akan tetapi kalau pengeluarannya dilakukan sesudah umur itu dan mengakibatkan kematian janin disebut pembunuhan bayi (*infanticide*).¹⁵

Dengan kata "pengeluaran" itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin itu dilakukan secara sengaja oleh campur tangan manusia, baik melalui alat mekanik, obat atau cara lainnya. Oleh karena janin itu dikeluarkan secara sengaja dengan campur tangan manusia, maka aborsi jenis ini biasanya dinamai dengan nama "*procured abortion*" atau *abortus provocatus* atau aborsi yang disengaja.¹⁶

Dalam istilah moral tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah janin bisa hidup diluar kandungan (*viabiliti*). Secara moral, aborsi berarti pengeluaran janin secara sengaja, yang mengakibatkan

¹³ Maria Ulfah Anshor, *Op. Cit.*, hlm. 32.

¹⁴ Riza Yuniar Sari, *Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume 03, Nomor 01, 2013.

¹⁵ Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, PT Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 11.

¹⁶ *Ibid.*,

kematian janin, yang terjadi sejak pembuahan sampai pada kelahirannya.¹⁷

Pengertian aborsi masih dalam perspektif medis yang diambil dari definisi *Institute For Social Studies and Action* yang mempunyai konsentrasi pada *fact Abortion* dalam *info Kit on Women's Health* mendefinisikan aborsi sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*) sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.

Pengertian aborsi menurut kedokteran tersebut berbeda dengan ahli fiqih, karena tidak menetapkan usia maksimal, baik pengguguran kandungan dilakukan dalam usia kehamilan nol minggu, 20 minggu maupun lebih dari itu dianggap sama sebagai aborsi. Pengertian aborsi menurut para ahli fiqih seperti yang dijelaskan oleh Ibrahim Al-Nakhai: “Aborsi adalah pengguguran janin dari rahim ibu hamil baik sudah berbentuk sempurna atau belum”. Begitu juga menurut Abdul Qadir Audah, “Aborsi ialah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan janin dari rahim ibu”. Sementara, menurut Al-Ghazali, aborsi adalah penyalpan nyawa yang ada di dalam janin, atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (*al-maujud al-hashil*), jika tes *urine* ternyata hasilnya positif, itulah awal dan suatu kehidupan. Dan, jika dirusak, maka hal itu merupakan pelanggaran pidana (*jinayah*), sebagaimana beliau mengatakan: “Pengguguran setelah terjadi pembuahan adalah merupakan perbuatan jinayah, dikarenakan fase kehidupan janin tersebut bertingkat. Fase pertama adalah terpecahnya sperma ke dalam vagina yang kemudian bertemu dengan ovum perempuan. Setelah terjadi konsepsi, berarti sudah mulai ada kehidupan (sel-sel tersebut terus berkembang), dan jika dirusak, maka tergolong jinayah”.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Maria Ulfah Anshor, *Op. Cit.*, hlm. 34.

2. Jenis-Jenis Aborsi

Dalam istilah medis aborsi terdiri dari dua macam yaitu aborsi spontan (*abortus spontaneus*) dan aborsi disengaja (*abortus provocatus*), hal ini disebutkan dalam *Glorier Family Ensiclopedia*: “An abortion is the termination of a pregnancy by loss or destruction of the fetus before birth. An abortion may be spontaneous or induced” (Aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara menghilangkan atau merusak janin sebelum kelahiran. Aborsi boleh jadi dilakukan dengan cara spontan atau dikeluarkan secara paksa).¹⁹

a. Aborsi Spontan (*abortus spontaneus*)

Aborsi spontan (*abortus spontaneus*) ialah aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab tertentu maupun karena sebab tertentu, seperti penyakit, virus toxoplasma, anemia, demam yang tinggi, dan sebagainya maupun karena kecelakaan. Dalam istilah fikih disebut *al-isqath al-afwu* yang berarti aborsi yang dimaafkan. Pengguguran yang terjadi seperti ini tidak memiliki akibat hukum apa pun.

Aborsi spontan dalam ilmu kedokteran dibagi lagi menjadi:

- 1) *Abortus Imminens (threatened abortion)*, yaitu adanya gejala-gejala yang mengancam akan terjadi aborsi. Dalam hal demikian kadang-kadang kehamilan masih dapat diselamatkan.
- 2) *Abortus Incipiens (inevitable abortion)*, artinya terdapat gejala akan terjadinya aborsi, namun buah kehamilan masih berada di dalam rahim. Dalam hal demikian kehamilan tidak dapat dipertahankan lagi.
- 3) *Mortus Incompletus*, apabila sebagian dari buah kehamilan sudah keluar dan sisanya masih berada dalam rahim. Pendarahan yang terjadi biasanya cukup banyak, namun tidak fatal, untuk pengobatan perlu dilakukan pengosongan rahim secepatnya.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 35.

4) *Abortus Completus*, yaitu pengeluaran keseluruhan buah kehamilan dari rahim. Keadaan demikian biasanya tidak memerlukan pengobatan.

Missed Abortion. Istilah ini dipakai untuk keadaan dimana hasil pembuahan yang telah mati tertahan dalam rahim selama 8 minggu atau lebih. Penderitanya biasanya tidak menderita gejala, kecuali tidak mendapat haid. Kebanyakan akan berakhir dengan pengeluaran buah kehamilan secara spontan dengan gejala yang sama dengan abortus yang lain.²⁰

b. Aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*)

Aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*) ialah aborsi yang terjadi secara sengaja karena sebab-sebab tertentu, dalam istilah fikih disebut *al-isqath al-dharury* atau *al-isqath al-'ilajiy*. Aborsi jenis ini memiliki konsekuensi hukum yang jenis hukumannya tergantung pada faktor-faktor yang melatar belakanginya. Aborsi jenis ini mencakup dua macam yaitu:²¹

1) *Abortus artificialis theraficus*, yakni abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Misalnya jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si calon ibu, karena misalnya penyakit-penyakit yang berat, antara lain TBC yang berat dan penyakit ginjal yang berat.

2) *Abortus Provocatus Criminalis*, ialah abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya abortus yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.²²

Dalam literatur fikih, aborsi dapat digolongkan menjadi lima macam diantaranya:

²⁰ *Ibid.*, hlm. 36.

²¹ *Ibid.*, hlm. 37.

²² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1996, hlm. 78-79.

a. Aborsi spontan (*al-isqath al-dzaty*)

Aborsi spontan (*al-isqath al-dzaty*), artinya janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya. Kebanyakan aborsi spontan disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim serta kelainan hormon. Kelainan bibit atau kromosom tidak memungkinkan *mudgah* untuk tumbuh normal, walaupun kehamilan berlangsung, maka janin akan lahir dengan cacat bawaan.

b. Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqath al-dharury/al-'ilajiy*)

Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqath al-dharury/al-'ilajiy*), misalnya aborsi dilakukan karena ada indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan. Dalam hal ini yang dianggap lebih ringan risikonya adalah mengorbankan janin, sehingga aborsi jenis ini menurut agama dibolehkan.

c. Aborsi karena khilaf atau tidak sengaja (*khata'*)

Aborsi dilakukan karena khilaf atau tidak sengaja (*khata'*), misalnya seorang petugas kepolisian tengah memburu pelaku tindak kriminal di suatu tempat yang ramai pengunjung. Karena takut kehilangan jejak, polisi berusaha menembak penjahat tersebut, tetapi pelurunya nyasar ke tubuh ibu hamil sehingga menyebabkan ia keguguran. Hal serupa bisa juga terjadi, ketika seorang polisi hendak memperkarakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang tengah hamil, karena ia takut, stres berat, dan jiwanya guncang hingga mengakibatkan keguguran. Tindakan polisi tersebut tergolong tidak sengaja (*khata'*)

d. Aborsi yang menyerupai kesengajaan (*syibh 'amd*)

Aborsi dilakukan dengan cara menyerupai kesengajaan (*syibh 'amd*). Misalnya seorang suami menyerang istrinya yang tengah hamil muda hingga mengakibatkan ia keguguran. Dikatakan

menyerupai kesengajaan karena serangan memang tidak ditujukan langsung pada janin, tetapi pada ibunya. Kemudian akibat serangan tersebut, janin terlepas dari tubuh ibunya atau keguguran. Menurut fikih, pihak penyerang harus diberi hukuman, dan hukuman semakin berat jika janin ketika keluar dari perut ibunya sempat memberikan tanda-tanda kehidupan misalnya menangis, atau bergerak-gerak. Kasus seperti ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. dimana dua orang perempuan dari Bani Huzhail berduel saling melempar batu, salah satu di antara mereka tengah hamil, karena kepayahan dan kurang gesit akhirnya tersungkur dan meninggal. Sebelum mengembuskan napas yang terakhir, bayi yang dikandungnya keluar dalam keadaan mati. Oleh Nabi pihak yang bertanggung jawab dihukum dua denda sekaligus, yakni membayar uang tebusan berupa 50 ekor unta (diyat kamilah) atas kematian ibunya dan kompensasi lengkap senilai lima ekor unta (ghurrah kamilah) atas kematian bayinya.

e. Aborsi sengaja dan terencana (*al-'amd*)

Aborsi dilakukan secara sengaja dan terencana (*al-'amd*), misalnya seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud agar kandungannya gugur, atau ia sengaja menyuruh orang lain (dokter, dukun, dan sebagainya) untuk menggugurkan kandungannya. Aborsi sejenis ini dianggap berdosa dan pelakunya dihukum pidana (*jinayat*) karena melakukan pelanggaran terhadap hak anak manusia. Sanksinya menurut fikih adalah hukuman sepadan sesuai kerugian seperti nyawa dibayar nyawa (*qishah*), karena ia secara sengaja dan terencana menyalakan nyawa anak manusia.²³

3. Penyebab Aborsi

Permasalahan yang dihadapi manusia seringkali amat kompleks sehingga menyulitkan kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan yang kita ambil mengandung banyak resiko.

²³ Maria Ulfah Anshor, *Op. Cit.*, hlm. 38-40.

Termasuk jika ingin melakukan abortus provocatus terhadap kandungan yang tidak dikehendaki. Sekalipun mengandung resiko, tapi tetap harus mengambil keputusan, apalagi kalau faktor-faktornya cukup mendukung.

Pengertian aborsi adalah keluar sebelum waktunya (keguguran). Secara logika, isi kandungan yang keluar sebelum waktunya pasti disebabkan oleh beberapa hal yang mengakibatkan kandungan itu gugur. Seperti dikemukakan pada alinea di atas, banyak sekali alasan yang dapat menyebabkan pengguguran kandungan. Tetapi berdasarkan jenis-jenis aborsi seperti yang diuraikan diatas penyebab keguguran itu dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor:²⁴

a. Faktor Janin

1) Kehamilan Ektopik Terganggu

Sering terjadi juga bahwa sesudah pembuahan, embrio muda tidak sampai pada tempat yang semestinya dalam rahim, tetapi dalam perjalanannya ke rahim menempel di tempat lain, biasanya dalam tuba *Fallopii*. Semenrara itu embrio muda tersebut tumbuh terus dan mengakibatkan problem kesehatan untuk si ibu. Kalau dibiarkan berkembang, ibu pasti akan mati dan janin tidak pernah dapat diselamatkan, karena arah perkembangannya sudah salah dari awal. Kondisi medis ini disebut kehamilan ektopik terganggu.

Secara etis dapat disetujui kalau ibu ini boleh dioperasi untuk mengeluarkan embrio muda. Karena kematian embrio langsung dikehendaki untuk menyelamatkan si ibu. Di sini aborsi boleh dilakukan karena indikasi medis, biarpun banyak wanita tidak akan menghayati tindakan medis ini sebagai aborsi, karena kehamilannya masih muda sekali.²⁵

²⁴ Suryono eko Tama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2001, hlm. 40.

²⁵ K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, PT Grasindo, Jakarta, 2003, hlm. 42.

2) Janin Anensefal

Salah satu abnormalitas yang dapat diketahui sekarang adalah janin anensefal. Janin anensefal tidak mempunyai otak atau hanya mempunyai batang otak. Jika ia sampai lahir dan dapat bernapas spontan, ia hanya bisa hidup beberapa hari atau paling-paling beberapa bulan. Ia tidak bisa merasakan sesuatu atau perasaannya tinggal sangat rudimenter (kadang-kadang ada sedikit rasa nyeri). Ia tidak pernah bisa mencapai taraf kesadaran. Jika bayi anensefal memang sampai lahir dan hidup, ia tentu merupakan kehidupan manusiawi, tetapi tidak merupakan persona dan tidak pernah mungkin menjadi manusia dalam arti biasa. Ia tidak mempunyai masa depan sebagai manusia.

3) Janin Cacat

Melalui pemeriksaan prenatal yang memakai USG (*ultrasonogram*) atau beberapa metode lain (*amniocentesis*, *biopsi chorion*, *fetoskopi*), kini kerap kali dapat dipastikan bahwa janin dalam kandungan mempunyai cacat. Keadaan cacat bayi bisa diketahui sebelum kelahirannya dan dapat diketahui sebelum kelahirannya. Menurut ilmu kedokteran, 4-6 persen dari semua bayi yang lahir mempunyai kelainan tertentu dan kira-kira separuhnya adalah kelainan serius. Janin yang cacat ini mempunyai masa depan sebagai manusia, tetapi masa depan itu terbatas saja dan tidak sempurna. Secara konkret bisa kita ambil contoh janin yang menderita *spina bifida* (sumbing tulang belakang) atau *Sindroma Down* dan banyak penyakit yang disebabkan faktor-faktor genetik.

Dalam kasus seperti itu sekarang sering dilakukan aborsi. Tetapi sulit untuk dikatakan bahwa alasan yang dipakai di sini adalah indikasi medis, karena kondisi medis si janin tidak mengancam kehidupan atau kesehatan si ibu. Biasanya

alasanya adalah bahwa orang tua merasa terlalu berat mengasuh dan mendidik anak cacat.²⁶

Musa Perdana Kusuma menyebutkan lima jenis kelainan pada tubuh janin yang membuatnya tidak memiliki harapan hidup, yaitu:

- (a) *Ectopia kordis*, yaitu kelainan pada sebagian dinding thorax yang tidak menutup sebagai mana mestinya.
- (b) *An-encephalus*, yakni bayi yang dilahirkan tanpa otak.
- (c) *Rachischisis*, yakni kelainan pada tulang punggung yang tidak tertutup kulit.
- (d) *Atresia Oesophagus*, yakni kelainan dimana saluran kerongkongan tidak terbentuk.
- (e) *Fistula Tracheo Oesophagus*, yakni kelainan dimana batang tenggorok dan kerongkongan berhubungan menjadi satu.

Janin yang mengalami kelainan pertumbuhan seperti tersebut diatas, sekalipun dilahirkan dengan selamat tapi tidak akan bertahan hidup terlalu lama. Padahal konsekuensi yang harus ditanggung oleh si ibu selama kehamilan berlangsung sampai melahirkan tidaklah ringan. Oleh karena itu daripada ibu menghadapi resiko terlalu berat jika melanjutkan kehamilan, padahal hasilnya sudah pasti tidak dapat diharapkan, tim medis dapat merekomendasi pengguguran kandungan untuk mengurangi resiko-resiko yang tidak diinginkan.²⁷

b. Faktor Kesehatan

1) Kanker Rahim

Tidak jarang terjadi, seorang ibu hamil didiagnosis sebagai pasien kanker rahim dan menurut dokter ia segera harus

²⁶ *Ibid.*, hlm. 43-45.

²⁷ Suryono Eko Tama, *Op. Cit.*, hlm. 42-43.

dioperasi, artinya rahimnya harus diangkat (*hysterectomy*). Jika usia kehamilannya belum cukup, janin pasti akan mati.

Kasus seperti itu sudah lama dikenal dalam etika dan secara umum dikatakan bahwa operasi itu boleh dilakukan, walaupun mengakibatkan kematian si janin. Dasar pertimbangan di sini adalah prinsip efek ganda (*the principle of double effect*). Operasi ini mengakibatkan dua efek sekaligus: efek baik dan efek buruk. Efek baik adalah si ibu akan sembuh dari penyakitnya, sedangkan efek buruk adalah janin akan mati. Yang dimaksudkan dokter secara langsung hanya efek baik, tapi tentu ia tahu bahwa kematian janin tidak dapat dihindarkan. Namun, ia menerimanya sebagai efek (buruk) yang tidak langsung dikehendaki.²⁸

2) Memiliki Penyakit Jantung

Wanita yang menjadi pasien jantung sering dianjurkan dokter agar tidak hamil, karena jantungnya tidak kuat untuk diberatkan dengan kehamilan selama 9 bulan dan persalinan.

Tidak semua kasus seperti ini sama beratnya. Jika dokter yakin bahwa kehamilan dan persalinan membawa risiko terlalu besar untuk ibu, dengan jelas terdapat indikasi medis untuk mengakhiri kehamilannya. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu barangkali ada jalan keluar lain. Jika dengan istirahat total di tempat tidur, risiko dapat dibatasi sampai ke tingkat minimum, sebaiknya dipilih kemungkinan ini. Dari sisi lain, mengasuh dan mendidik anak kecil nanti bisa minta terlalu banyak dari seorang pasien jantung, sehingga keputusan terakhir sedikit banyak tergantung pada situasi konkret keluarga bersangkutan.²⁹

²⁸ K. Bertens, *Op. Cit.*, hlm. 41-42.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 42-43.

c. Faktor Eksternal

1) Kehamilan Karena Perkosaan

Perkosaan adalah suatu usaha melampiasikan nafsu seksual oleh (seorang) lelaki terhadap (seorang) perempuan dengan cara-cara yang secara hukum dan moral yang berlaku dikategorikan sebagai melanggar ketentuan tersebut. Pendapat lain mendefinisikan perkosaan sebagai sebuah perbuatan yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.³⁰

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan 1) paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku.³¹

Yang disebut perkosaan menurut Pasal 285 KUHP adalah:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”³²

Perumusan dalam KUHP tersebut, menetapkan beberapa kriteria untuk dapat mengkategorikan suatu perbuatan sebagai perkosaan, yakni:

- a) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan: Bukan hanya kekerasan yang dipakai sebagai sarana. Bahkan, ancaman untuk melakukan kekerasan sudah cukup;

³⁰ Arrie Budhiartie, *Legalisasi Abortus Provocatus Karena Perkosaan Sebagai Implementasi Hak Asasi Perempuan*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Vol. 13, Nomor 2, 2011.

³¹ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm, 40.

³² Pasal 285, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2007, hlm. 88.

- b) Memaksa perempuan: Dalam hal ini berarti tidak ada persetujuan atau *consent* dari si perempuan;
- c) Yang bukan istrinya: Apabila perempuan yang dipaksa adalah istri pelaku sendiri, hal ini tidak termasuk dalam perkosaan, walaupun ada kekerasan/ancaman kekerasan;
- d) Untuk bersetubuh: Makna persetujuan sendiri menurut R. Soesilo, masih berkiblat ke Belanda, dengan mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912, yaitu:

“peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak...”

Dengan demikian, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tidak memenuhi kriteria ini bukanlah perkosaan. Jelaslah, bahwa sempitnya definisi perkosaan ini menimbulkan banyak masalah bagi kaum perempuan yang menjadi korban.³³

Menurut Soetandyo Wignjosebroto, "perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan dilain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial)"

PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat, "perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetujuan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya" (PAF Lamintang dan Djisman Samosir, 1983: 122).

³³ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT Alumni, Jakarta, 2000, hlm. 84.

Bagi Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaan harus mengandung (memenuhi) sejumlah unsur, 1) ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan; 2) memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual/persetubuhan); dan 3) persetubuhan yang dilakukan harus diluar ikatan perkawinan.

Ketiga unsur itu menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan harus bisa dibuktikan mengenai adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti diancam hendak dibunuh, dilukai atau dirampas hak-hak asasi lainnya). Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dijadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan.

Selain itu, kekerasan atau ancaman kekerasan itu hanya berlaku diluar ikatan perkawinan. Dengan kata lain, kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan dengan persetubuhan (pemaksaan hubungan seksual) dalam ikatan perkawinan tidak disebut sebagai kejahatan perkosaan. Artinya rumusan itu tidak memasukan istilah "*marital rape*" (perkosaan dalam ikatan perkawinan) di dalamnya.³⁴

Mengenai macam-macam perkosaan, kriminolog Mulyana W. Kusuma menyebutkan berikut ini:

a) *Sadistic Rape*

Perkosaan sadistis, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

³⁴ Abdul Wahid, *Op. Cit.*, hlm. 42.

b) *Angea Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

c) *Dononation rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d) *Seduktive rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e) *Victim Precipitated Rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f) *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa

majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.³⁵

Tidak bisa diragukan, perkosaan merupakan kejadian yang amat traumatis untuk perempuan yang menjadi korban. Banyak korban perkosaan membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman traumatis ini. dan mungkin ada juga yang tidak pernah lagi dalam keadaan normal seperti sebelumnya. Jika perkosaan itu ternyata mengakibatkan kehamilan, pengalaman traumatis itu bertambah besar lagi. Karena itu pertanyaan sangat mendesak apakah dalam kasus seperti itu aborsi dapat dibenarkan.

Sebaiknya kita mulai dengan mengatakan bahwa dalam semua kasus reaksi si perempuan tidak sama. Barangkali ada korban yang sesudah gejolak emosi awal lewat, bersedia melanjutkan kehamilannya dan menyerahkan bayinya untuk diadopsi oleh keluarga lain atau ia sendiri ingin mempunyai dan membesarkan bayi itu. Tapi tidak sulit dibayangkan korban lain yang akan menjadi gila, jika dipaksakan melanjutkan kehamilannya sampai bayinya lahir. Dalam kasus semacam itu indikasi medis dapat dipertimbangkan, karena aborsi diperlukan untuk menjamin kesehatan jiwa si korban.³⁶

2) Hamil Diluar Nikah

Angka kehamilan diluar nikah meningkat tajam. Hal ini disebabkan karena anak muda Indonesia belum begitu mengenal arti pergaulan bebas yang aman, kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan, minimnya pengetahuan soal reproduksi dan kontrasepsi maupun hilangnya jati diri akibat terlalu berhaluan bebas seperti di negara-negara barat tanpa dasar yang kuat, (sekedar tiru-tiru saja). Hamil diluar nikah

³⁵ *Ibid.*, hlm. 46-47.

³⁶ K. Bertens, *Op. Cit.*, hlm. 47-48.

jasas merupakan suatu aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat tidak menghendaki kehadiran anak haram seperti itu di dunia. Akibat tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya membuat mereka mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sumber atau penyebab aib tadi, yakni dengan cara menggugurkan kandungan wanita hamil yang bersangkutan.³⁷

3) Seleksi Jenis Kelamin

Seperti banyak ciri janin lainnya, jenis kelamin janin juga dapat dipastikan sebelum ia lahir. Perbedaan kelamin sudah tampak sejak minggu ke-9 atau ke-10 dalam perkembangan janin. Tetapi dengan metode USG baru dapat ditentukan pada usia lebih tua.

Tetapi di sini juga barang kali dapat dibedakan antara pandangan obyektif dan pandangan subyektif. Dulu dalam banyak kebudayaan kesetaraan kedua jenis kelamin tidak dikenal. Dan sekarang juga dalam beberapa kebudayaan, tidak mempunyai anak laki-laki dianggap sama dengan tidak mempunyai anak sama sekali. Bagi orang yang memandang jenis kelamin sebagai suatu nilai yang begitu penting, sekarang tersedia kemungkinan teknis-medis untuk mewujudkan keinginan mereka. Hampir semua orang akan beranggapan bahwa alasan aborsi seleksi jenis kelamin tidak dapat dibenarkan.³⁸

4) Sosio Ekonomis

Kondisi masyarakat yang miskin jasmani maupun rohani biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Karena terhimpit kemiskinan itulah mereka tidak sempat

³⁷ Suryono Eko Tama, *Op. Cit.*, hlm. 43-44.

³⁸ K. Bertens, *Op. Cit.*, hlm. 51-52.

memperhatikan hal-hal lain dalam kehidupan mereka yang bersifat sekunder, kecuali kebutuhan utamanya mencari nafkah. Banyak pasangan usia subur (PUS) miskin yang kurang memperhatikan masalah-masalah seputar reproduksi. Mereka tidak menyadari kalau usia subur juga menimbulkan problem lain tanpa bantuan alat-alat kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan oleh pasangan yang bersangkutan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anggota keluarga mereka bertambah banyak.³⁹

C. Konsep Tentang Penciptaan Manusia

1. Berdasarkan Medis

Secara teknis, sains mengatakan bahwa janin terbentuk ketika kehamilan berusia delapan minggu sampai saat kelahiran. Pada tahap delapan minggu ini janin akan memiliki semua karakteristik penting manusia.⁴⁰

Umur janin yang sebenarnya, harus dihitung dari saat fertilisasi, karena fertilisasi selalu berdekatan dengan ovulasi. Sesuai dengan tingkat pertumbuhannya berbagai nama diberikan pada janin yang dikandung itu.⁴¹

- Usia 0-2 minggu setelah fertilisasi disebut ovum.
- Usia 3-5 minggu disebut embrio (*mudhghah*). Embrio (*mudhghah*) yang mempunyai arti segumpal daging ini merupakan fase yang mana berbentuk lengkung, dengan penampakan gelembung-gelembung serta alur-alur.⁴²
- Usia lebih dari 5 minggu disebut fetus (janin).

³⁹ Suryono Eko Tama, *Op. Cit.*, hlm. 44.

⁴⁰ Maria Ulfah Anshor, *Op. Cit.*, hlm. 136.

⁴¹ Samsul Munir Amin, *Menanti Sang Buah Hati*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 13.

⁴² Mariyanto Nurshamsul, *Konsep Kebidanan Dalam Perspektif Sains dan Islam*, AMP Press, Jakarta, 2016, hlm. 50.

Dalam praktik, kehamilan dihitung dari masa haid (menstruasi) yang terakhir, perbedaan kurang lebih 2 minggu dengan umur yang ditentukan dari ovulasi. Adapun masa kehamilan dihitung dalam bulan, masing-masing dari 4 minggu. Jadi, kehamilan 3 bulan sama dengan kehamilan 12 minggu.⁴³

Dalam medis, konsep tentang penciptaan manusia tiap-tiap akhir bulan yaitu :

a. Akhir 1 Bulan

Badan janin sangat melengkung, panjangnya 7,5 - 10 mm, kepalanya 1/3 dari seluruh embrio. Saluran yang akan menjadi jantung terbentuk dan sudah berdenyut.⁴⁴

Pada bulan pertama, atau minggu ke-4 ini blastosista yang tadinya berbentuk seperti bola mulai berubah menjadi sebuah embrio. Embrio ini akan menjadi 3 bentuk lapisan yang nantinya akan membentuk 3 jenis jaringan. Lapisan terdalam (*endoderm*) akan membentuk paru-paru, hati, sistem pencernaan, dan pankreas. Lapisan tengahnya (*mesoderm*) akan membentuk tulang, otot, ginjal, pembuluh darah, dan jantung. Lapisan terluarnya (*ectoderm*) akan membentuk kulit, rambut, lensa mata, email gigi, dan sistem saraf. Keseluruhan sel dalam setiap jaringan akan bergerak mengelilingi untuk menuju tempat masing-masing dan bentuk bakal kepala embrio akan meruncing seperti tetesan air.⁴⁵

b. Akhir 2 Bulan

Pada umur kehamilan antara 6 dan 8 minggu, embrio ini sudah menjadi miniatur manusia, yang punya organ tubuh yang cukup lengkap, yakni munculnya kaki dan tangan yang utuh dengan jari-jemarinya, mata, telinga dan hidung. Oleh karena

⁴³ Samsul Munir Amin, *Loc. Cit.*, hlm. 13.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 30.

munculnya organ-organ tubuh itu, maka para ahli menamai janin pada tahap ini dengan nama *fetus*.⁴⁶

c. Akhir 3 Bulan

Pada bulan ke-3 atau minggu ke-12 janin terus tumbuh pesat. Ukuran bayi telah berlipat ganda dalam tiga minggu terakhir dan wajahnya mulai menunjukkan wujud manusia, walaupun seluruh struktur tubuhnya telah terbentuk saat ini merupakan proses penyempurnaan keseluruhan struktur tersebut. Di sekitar minggu ini kuku jemari tangan dan kaki mulai terbentuk. Mulai saat ini otot-otot janin mulai berkembang dengan baik untuk menimbulkan adanya gerakan spontan yang tidak disadari (*involunter*). Otak belum berkembang dengan sempurna sehingga perintah untuk menggerakkan otot berasal dari tulang belakang. Saat ini seluruh usus halus janin telah berada dalam rongga perutnya. Bila bayi berjenis kelamin laki-laki maka sifat maskulinnya akan timbul dan organ reproduksi wanitanya akan menghilang.⁴⁷

d. Akhir 4 Bulan

Panjang janin 10-17 cm beratnya sekitar 100 gram. Alat kelamin luar sudah dapat ditentukan jenisnya. Kulit ditumbuhi rambut yang halus (*lanugo*). Pergerakan janin mungkin sudah dapat dirasakan oleh ibu. Pada usia bulan keempat atau minggu ke-16, janin telah bisa menggerakkan kepalanya. Otot-otot wajahnya telah sedikit berkembang sehingga ia mampu memperlihatkan beberapa raut wajah yang berbeda-beda. Janin telah mampu mengedipkan mata, membuka mulutnya, bahkan mampu mengerutkan dahi. Zat kalsium telah cukup disimpan ke dalam tulangnya, sehingga dapat memberikan gambaran pada roentgen. Bila janin perempuan maka ovariumnya telah turun dari rongga

⁴⁶ Kusmaryanto, *Op. Cit.*, hlm. 74.

⁴⁷ Samsul Munir Amin, *Op. Cit.*, hlm. 31.

abdomen dan masuk ke dalam rongga panggul. Di dalam ovarium itu sendiri telah terbentuk lebih dari 5 juta sel telur. Pada usia 4 bulan ini, janin telah memiliki ruh, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Nabi.⁴⁸

e. Akhir 5 Bulan

Panjang janin sekitar 18-27 cm beratnya 300 gram. Bunyi jantung sudah mulai dapat didengar. Dan jika lahir sudah berusaha untuk bernafas. Pada usia 5 bulan atau minggu ke-20 kulit janin akan mulai menebal dan membentuk 4 lapisan kulit. Pada saat yang bersamaan, kelenjar sebacea (keringat) akan mengeluarkan suatu substansi lemak yang disebut verniks kaseosa. Zat ini penting artinya sebagai pelindung kulit bayi yang masih rapuh akibat bergesekan terus menerus dengan cairan amnion. Verniks ini akan berikatan dengan lanugo dan lebih banyak terdapat di bagian alis. Rambut kepala dan ujung kuku janin juga mulai tumbuh.⁴⁹

f. Akhir 6 bulan

Pada minggu ini, alat kelaminnya mulai terbentuk, cuping hidungnya terbuka, dan ia mulai melakukan gerakan pernapasan. Pusat-pusat tulangnya pun mulai mengeras. Selain itu, kini ia mulai memiliki waktu-waktu tertentu untuk tidur. Berkat teknologi 3D Ecography anda bisa melihat sang janin dengan jelas, bahkan ekspresi wajahnya.⁵⁰

Panjang janin antara 28-34 cm, dan beratnya sekitar 600 gram. Kulitnya keriput dan lemak mulai ditimbun di bawah kulit. Kulit tertutup oleh verniks kaseosa yang bermaksud untuk melindungi kulit.⁵¹

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 32.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 30.

⁵⁰ Mariyanto Nurshamsul, *Op. Cit.*, hlm. 157-158.

⁵¹ Samsul Munir Amin, *Op. Cit.*, hlm. 33.

g. Akhir 7 Bulan

Panjang janin antara 35-38 cm beratnya sekitar 1.000 gram. Jika lahir, dapat hidup di dunia luar, walaupun kemungkinan untuk bertahan hidup masih kecil. Dan jika menangis mengeluarkan suara yang masih lemah.

Usia bulan ke-7 atau minggu ke-28 bayi semakin jelas terlihat. Diusia ini otak telah membentuk lobus-lobus dan girus seperti layaknya otak yang telah berkembang. Jaringan otaknya meningkat secara drastis. Rambut kepalanya tumbuh semakin panjang. Penimbunan lemak masih berlangsung di tubuhnya dan saat ini bayi sudah cukup besar. Pada saat ini, posisi bayi dalam rahim yang sering terjadi adalah bokong atau kepala di atas (sungsang). Bayi akan memiliki ruang cukup dalam 2 bulan ke depan untuk mengubah posisi sungsangnya menjadi kepala di bawah. Jadi, ibu hamil tidak perlu khawatir, karena posisi janin akan berputar dengan baik.⁵²

Proses perkembangan sel-sel otak ditandai dengan permukaan otak yang berkerut-kerut. Kerutan ini di kalangan kedokteran dikenal dengan istilah *konvulsi*. Tekstur yang berkerut-kerut ini penting bagi kelancaran proses perkembangan selanjutnya.⁵³

h. Akhir 8 Bulan

Pada bulan kedelapan ini, panjang tubuh janin sudah bertambah sekitar 269 mm, sementara beratnya meningkat menjadi 1500 gr. Selanjutnya, kecepatan penambahan panjang dan berat tubuh janin melambat. Sebagian besar janin telah mampu mempelajari dan merekam logat dari bahasa yang digunakan ibu dan juga orang-orang di sekitarnya.⁵⁴

⁵² *Ibid.*, hlm. 34.

⁵³ Nana Aditya, *Happy Pregnancy*, Stiletto Book, Yogyakarta, 2016, hlm. 45.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 51.

i. Akhir 9 Bulan

Memasuki bulan kesembilan ini, berat janin akan bertambah menjadi sekitar 3 kg dengan panjang sekitar 35 cm. Sementara berat plasentanya akan mencapai sepertiga dari berat janin secara keseluruhan. Selama bulan ini, jaringan lemak pada tubuh janin akan bertambah kurang lebih 8%, Setiap hari paling tidak 14 gram lemak yang dibuat oleh tubuhnya. Hingga menjelang akhir tahapan prenatal, persentase lemak tubuhnya akan terus bertambah.

Menginjak bulan terakhir kehamilan, secara alami tubuh sang ibu akan membentuk antibodi yang nantinya akan keluar bersama kolostrum pada ASI (Air Susu Ibu). Kolostrum adalah ASI yang keluar pertama kali setelah bayi lahir.⁵⁵

j. Akhir 10 Bulan

Janin sudah cukup bulan (matur, a terme). Panjang janin sekitar 50 cm beratnya sekitar 3.000 gram. Bayi lak-laki biasanya lebih berat dari bayi perempuan. Kulitnya halus dan hampir tidak ada lanugo lagi. Pada kulit masih terdapat verniks kaseosa, yaitu campuran sel-sel ephitel kulit, laguno, dan secret kelenjar lemak. Kepala janin sudah ditumbuhi rambut. Kuku melebihi ujung jari. Pada laki-laki testis sudah ada dalam scrotum dan pada perempuan labia majora menutupi labia minora.⁵⁶

Bayi yang baru lahir akan mengejutkan kedua orang tuanya. Awalnya ia akan terlihat aneh. Bentuk kepalanya mungkin sedikit asimetris, namun hal ini akan terkoreksi dengan sendirinya dalam sehari atau dua hari. Kulitnya mungkin tampak kebiruan, keunguan atau kuning pucat, diliputi oleh lapisan verniks, dan

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 54-55.

⁵⁶ Samsul Munir Amin, *Op. Cit.*, hlm. 36.

beberapa lanugo atau segelintir mekoneum yang merupakan produk sisa metabolisme tubuh Pertamanya.⁵⁷

2. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عِلْقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ ۖ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنْكُمْ مَّن يَتُوفَىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يَرُدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعَمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مَن بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۖ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ رَوْحٍ يَخْرِجُ

Artinya : "Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." (QS. Al-Hajj (22): 5)⁵⁸

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ۖ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Artinya : "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu

⁵⁷ Ibid., hlm. 36.

⁵⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Penerbit SABIQ, Depok, 2009, hlm. 332.

Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.” (QS. Al-Mu'minun (23): 12-14)⁵⁹

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan Dia mendengar dan melihat. (Q.S. Al-Insan (76): 2).*⁶⁰

إِنَّ النُّطْفَةَ تَكُونُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا عَلَى حَالِهَا لَا تَغْيِرُ فَإِذَا مَضَتْ الْأَرْبَعُونَ صَارَتْ عَلَقَةً ثُمَّ مُضْغَةً كَذَلِكَ ثُمَّ عِظَامًا كَذَلِكَ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَسْوِيَ خَلْقَهُ بَعَثَ إِلَيْهَا مَلَكًا

Artinya : *Sesungguhnya nuthfah berada dalam rahim 40 hari pada kondisinya tidak berubah, maka jika lewat 40 hari ia menjadi 'alaqah, kemudian mudghah selama itu pula, kemudian menjadi tulang juga selama itu pula, apabila Allah berkehendak menyempurnakan penciptaannya maka Dia mengutus kepadanya seorang malaikat. (HR. Ahmad)⁶¹*

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيَأْمُرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَاجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيَّ أَوْ سَعِيدًا — رَوَاهُ مُسْلِمٌ —

Artinya : “*Dari Abi Abd Rahman Abdillah bin Mas’ud RA berkata: Rasulullah menceritakan kepada kami sesungguhnya seorang dari kami sesungguhnya seseorang dari kamu*

⁵⁹ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Penerbit SABIQ, Depok, 2009, hlm. 342.

⁶⁰ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Penerbit SABIQ, Depok, 2009, hlm. 578.

⁶¹ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, Amzah, Depok, 2007, hlm. 161.

*kejadiannya dikumpulkan dari perut ibumu selama 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi segumpal darah (alaqah) dalam waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging, (mudghah) juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu malaikat diutus untuk meniupkan roh kedalamnya dan diutus untuk melakukan pencatatan empat kalimat, yaitu mencatat rizkinya, usianya, amal perbuatannya, dan celaka atau bahagia”.*⁶²

Penggabungan Al-Qur'an dan Hadits di atas akan menghasilkan teori proses penciptaan atau perkembangan janin yaitu sebagai berikut.

a. Pertemuan antara Sperma dan Ovum (*nutfah*)

Dalam surat Al-Insaan diatas terdapat kata “*Amsyaj*” yang berarti percampuran antara sperma laki-laki dan ovum perempuan dalam rahim. Inilah yang oleh para *mufassir* disebut sebagai *nutfah*. Sehingga dapat disimpulkan apabila belum terjadi percampuran antara sperma laki-laki dan ovum perempuan, maka belum disebut *nutfah*. Menurut istilah Al-Asfihani, air mani (*nutfah*) dianggap sebagai *al-ma' al-shafi* atau air suci. Dan, jika terjadi pembuahan, maka proses *nutfah* yang kemudian diberi bentuk itu didiamkan dalam rahim (*uterus*) dalam waktu tertentu yang berada dalam tiga kegelapan, yakni kegelapan dalam perut, dalam rahim, dan dalam selaput yang menutupi janin dalam rahim.⁶³

b. Menjadi Segumpal Darah (*'alaqah*)

Para ulama tafsir mendefinisikan *al-alaqah* dengan segumpal darah (*al-dam al-jamid*). Sayid Quthub menjelaskan bahwa peralihan dari *al-nuttfah* ke *al-alaqah* terjadi ketika sperma bercampur dengan ovum dan melekat pada dinding rahim berupa sel yang kecil yang memperoleh penghidupan dari darah sang ibu. Pada ranah inilah para ahli tafsir mengartikan *mukhallaqah* sebagai

⁶² Maria Ulfah Anshor, *Op. Cit.*, hlm. 22.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 17-18.

bentuk yang sempurna. Sedangkan *ghairu mukhallaqah* sebaliknya.

c. Menjadi Segumpal Daging (*mudghah*)

Sebagaimana diuraikan oleh Sayid Qutub bahwa perpindahan dari tahap *alaqah* ke *mudghah* terjadi disaat sesuatu yang melekat berubah menjadi darah beku yang bercampur.⁶⁴

d. Kala Ruh Ditiupkan

Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim di atas menjelaskan proses perkembangan janin dan juga peniupan ruh. Dimana setelah 40 hari menjadi *nutfah*, kemudian menjadi *alaqah* dan kemudian menjadi *mudghah*. Sesudah itu malaikat diutus untuk meniupkan ruh kedalamnya.

D. Aborsi Menurut Hukum Islam

1. Hukum Asal Aborsi

Muhammad Mekki Naciri mengatakan bahwa semua literatur hukum Islam dari mazhab-mazhab yang ada sepakat untuk mengatakan bahwa aborsi adalah perbuatan aniaya dan sama sekali tidak diperbolehkan kecuali jika aborsi didukung dengan alasan yang benar. Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa semua ulama Islam berpendapat bahwa aborsi, setelah terjadinya peniupan ruh pada janin, adalah haram dan merupakan kejahatan. Tidak seorang Muslim pun boleh melakukannya karena ini merupakan kejahatan terhadap makhluk hidup yang sempurna bentuknya.⁶⁵

Majelis Ulama Indonesia memutuskan dan menetapkan : Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia tentang Aborsi.

a. Mengukuhkan keputusan Munas Ulama Indonesia, tanggal 28 Oktober 1983 tentang kependudukan, kesehatan, dan pembangunan.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

⁶⁵ Suryono Eko Tama, *Op. Cit.*, hlm. 156.

- b. Melakukan aborsi (pengguguran janin) sesudah *nafkhi ar-ruh* hukumnya adalah haram, kecuali jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa sang ibu.
 - c. Melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum, walaupun sebelum *nafkhi ar-ruh*, hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syariat Islam.
 - d. Mengharamkan semua pihak untuk melakukan, membantu, atau mengizinkan aborsi.
 - e. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.
 - f. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.⁶⁶
2. Pendapat Mazhab
- a. Mazhab Hanafi

Dalam pandangan mazhab Hanafi, aborsi dibolehkan sebelum berlalu masa 4 bulan dari usia kandungan baik seizin suami maupun tidak karena, sebelum empat bulan, roh belum lagi ditiupkan ke dalam Rahim. Akan tetapi, ini bukan berarti bahwa pengguguran tersebut tidak mengakibatkan dosa, hanya saja, dosanya tidak seperti dosa membunuh manusia. Yang menggugurkan tetap berdosa bila dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan.⁶⁷

Ali Al-Qami, salah seorang imam mazhab Hanafiyah kenamaan dan sangat terkenal pada zamannya beliau memakruhkan aborsi. Pandangan tersebut sebagaimana ditulis oleh Al-Asrusyani salah satu pengikut Hanafi dalam kitab *Jami' Ahkam Al-Shighar* sebagai berikut:

"Para Syaikh dari mazhab Hanafi umumnya mengatakan tidak makruh, sebagaimana difatwakan oleh penulis kitab Al-

⁶⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 138.

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Lentera Hati, Jakarta, 2005, hlm. 259.

Mukhith. Dan Imam Ali Al-Qami memakruhkannya, demikian juga fatwa Abu Bakar Muhammad bin Al-Fadhli”

Menurut Al-Qami, yang dikutip oleh Al-Asrusyani, pengertian makruh dalam aborsi lebih condong kepada makna dilarang (haram) dikerjakan, bila dilanggar pelaku dianggap berdosa dan patut diberi hukuman yang setimpal. Tetapi, pendapat tersebut ditolak Al-Haskafi, salah satu pengikut Hanafi yang lain, ketika ditanya: "Apakah pengguguran kandungan dibolehkan? Beliau menjawab: "Ya, sepanjang belum terjadi penciptaan dan penciptaan itu hanya terjadi sesudah 120 hari kehamilan".⁶⁸

Menurut Al-Buti yang tergolong ulama kontemporer dari kalangan Hanafi mengatakan bahwa membolehkan aborsi sebelum kehamilan memasuki bulan keempat hanya dalam tiga kasus yaitu: *pertama*, apabila dokter khawatir bahwa kehidupan ibu terancam akibat kehamilan; *kedua*, jika kehamilan dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit di tubuh ibunya; *ketiga*, apabila kehamilan yang baru menyebabkan terhentinya proses menyusui bayi yang sudah ada dan kehidupannya sangat bergantung pada susu ibunya.⁶⁹

Adapun konsekwensi hukumnya bagi pelaku ada beberapa pandangan; menurut At-Thahthawi apabila janin yang digugurkan itu dalam *fase alaqah* atau *mudghah*, maka pelakunya tidak wajib dikenai denda janin, tetapi cukup dihukum dengan kadar hukuman berat ringannya ditentukan oleh hakim (*ta'zir*), karena dianggap telah merusak sesuatu yang sangat berharga. Menurut Al-Asrusyani, pelaku wajib membayar uang kompensasi (*ghurrah*) bila kehamilan yang digugurkan telah berusia empat bulan, tetapi jika kurang dari usia tersebut, maka uang kompensasi tidak wajib. Namun, menurut Abu Bakar yang dikutip Al-Asrusyani, meskipun janin yang digugurkan baru berupa segumpal daging (*mudghah*)

⁶⁸ Maria Ulfah Anshor, *Op. Cit.*, hlm. 93.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 94.

dan pelakunya tidak perlu didenda, tetapi ia harus bertobat, memohon ampun kepada Allah atas kecerobohnya hingga merusak calon manusia.

Sebagian lain dari *fukaha* Hanafiyah, di antaranya seperti yang dikemukakan oleh Abdullah Mahmud al-Mushili berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum janin melewati usia 42 hari.⁷⁰

b. Mazhab Hanbali

Dalam pandangan *jumhur* Ulama Hanabilah, janin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging (*mudghah*), karena belum berbentuk anak manusia.

"Pengguguran terhadap janin yang masih berbentuk *mudghah* dikenai denda (*ghurrah*), bila menurut tim spesialis ahli kandungan janin sudah terlihat bentuknya. Namun, apabila baru memasuki tahap pembentukan, dalam hal ini ada dua pendapat; pertama yang paling sah adalah pembebasan hukuman *ghurrah*, karena janin belum terbentuk misalnya baru berupa *alaqah*, maka pelakunya tidak dikenai hukuman, dan pendapat kedua; *ghurrah* tetap wajib karena janin yang digugurkan sudah memasuki tahap penciptaan anak manusia".

Pandangan tersebut disebutkan juga oleh ulama lain yang membolehkan aborsi secara mutlak sebelum peniupan roh, diantaranya disebutkan Yusuf bin Abdul Hadi: "Boleh meminum obat untuk menggugurkan janin yang sudah berupa segumpal daging". Namun, Gamal Serour, pakar kependudukan dari Al-Azhar membatasi sebelum kehamilan berusia 40 hari diperbolehkan selebilnya dilarang." Senada dengan pendapat tersebut Al-Zaraksyi dalam *Al-Inshaf* yang dikutip oleh Imam Alauddin, mengatakan: "Setiap pengguguran kandungan yang janinnya sudah berbentuk sempurna, maka ada *ghurrah*-nya, tetapi

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 95.

jika belum berbentuk janin yang sempurna maka *ghurrah*-nya dibebaskan.⁷¹

Dari pendapat-pendapat para *fukaha* Hanabilah cenderung sebagian besar berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum terjadinya penciptaan yaitu sekitar janin sebelum berusia 40 hari.⁷²

c. Mazhab Syafi'i

Ulama-ulama Syafi'iyah berselisih pendapat mengenai aborsi sebelum 120 hari. Ada yang mengharamkan seperti Al-'Imad, ada pula yang membolehkan selama masih berupa sperma atau sel telur (*nutfah*) dan segumpal darah (*alaqah*) atau berusia 80 hari sebagaimana dikatakan Muhammad Abi Sad, namun ulama lain membolehkan sebelum janin berusia 120 hari, atau sebelum janin diberi ruh.⁷³

Imam Al-Ghazali, salah seorang pemikir terpenting dari mazhab ini, dalam *Ihya 'Ulum Al-Din* mengatakan bahwa kontrasepsi tidak sama dengan aborsi atau *wa'd* (mengubur bayi wanita hidup-hidup). Karena aborsi adalah kejahatan terhadap makhluk hidup. Kehidupan makhluk memiliki tahapan-tahapan. Tahap pertama adalah masuknya air mani dalam rahim dan bercampur dengan sel telur wanita. Kemudian siaplah ia menerima kehidupan. Mengganggunya merupakan kejahatan. Bila ia memperoleh ruh dan telah sempurna bentuknya, maka kejahatannya menjadi lebih berat. Kejahatan mencapai tingkat yang paling serius bila aborsi dilakukan setelah janin terpisah (dari ibu) dalam keadaan hidup.⁷⁴

Para ulama Syafi'iyah memang bersilang pendapat tentang hukum aborsi sebelum peniupan ruh (*qabla al-nafkh al-ruh*), tetapi mereka sepakat (*ijma*) mengharamkan aborsi sesudah peniupan ruh

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 96.

⁷² *Ibid.*, hlm. 97.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 98.

⁷⁴ Suryono Eko Tama, *Op. Cit.*, hlm. 157.

(*ba'da nafkh al-ruh*), sebagaimana dikatakan Al-Qashby sebagai berikut: "Para ulama sepakat mengharamkan pengguguran kandungan yang dilakukan setelah meniupan roh atau setelah 4 bulan, dan tidak dihalalkan bagi kaum muslimin melakukannya karena hal itu merupakan pelanggaran pidana (*jinayah*) atas makhluk yang hidup".⁷⁵

d. Mazhab Maliki

Pandangan mazhab ini mengenai aborsi ditemukan dalam *Hasyiyah Al-Dasuqi*. Dikatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk melakukan aborsi bila air mani telah tersimpan dalam rahim, meskipun masih belum berumur 40 hari (setelah kehamilan). Setelah meniupan ruh, aborsi sama sekali diharamkan.⁷⁶

Al-Lakhim membolehkan pengguguran kandungan sebelum berusia 40 hari dan tidak harus mengganti dengan denda apapun. Bahkan ulama Malikiyah lain memberi keringanan (*rukhsah*) pada kehamilan akibat perbuatan zina yaitu boleh digugurkan sebelum fase meniupan ruh jika takut akan dibunuh jika diketahui kehamilannya. Tetapi, menurut mayoritas Malikiyah aborsi boleh dilakukan hanya untuk menyelamatkan nyawa ibu, selain itu mutiaknya dilarang, sebagaimana dikemukakan oleh Komite Fatwa AI-Azhar yang ditulis Gamal Serour yaitu mengkategorikan aborsi setelah penyawaan sebagai bentuk kejahatan yang terkutuk, tidak peduli apakah kehamilan tersebut hasil dari sebuah pernikahan yang sah atau karena hubungan gelap (zina), kecuali jika aborsi tersebut ditujukan untuk menyelamatkan nyawa ibunya.

Adapun sanksi bagi yang melakukannya adalah jika dilanggar wajib dikenai hukuman, sesuai dengan usia janin yang digugurkan. Semakin tua usia kandungan yang digugurkan semakin besar pula tebusan yang wajib dibayarkan kepada ahli

⁷⁵ Maria Ulfah Anshor, *Op. Cit.*, hlm. 101.

⁷⁶ Suryono Eko Tama, *Loc. Cit.*

warisnya. Mayoritas (*Jumhur*) ulama Malikiyah sepakat untuk memberi hukuman (*ta'zir*) bagi pelaku aborsi pada janin sebelum terjadi penyawaan (*qabla nafkhi al-Ruh*). Namun, Al-Qurtubi mewajibkan membayar kompensasi, sebagaimana pendapat Imam Malik yang dikutip dalam *Bidayah Al-Mujtahid* yaitu "Apa saja yang terlepas dari rahim ibu hamil, walaupun dalam bentuk *mudghah* atau *alaqah*, apabila ia diyakini sebagai anak dalam kandungan, maka pihak yang bertanggung jawab wajib menebusnya dengan *ghurrah*".⁷⁷

E. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini disertai dengan penelitian terdahulu yang peneliti cari dan dapatkan, antara lain sebagai berikut:

Penelitian Riza Yuniar Sari (2013) dengan judul "Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia". Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) tidak memperbolehkan aborsi dalam bentuk apapun, namun secara implisit jika taruhannya adalah kondisi yang membahayakan nyawa sang ibu yang terjadi pada korban perkosaan, bisa saja dibenarkan sebab dalam Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa wanita juga mempunyai hak untuk bereproduksi.

Selanjutnya jika kita berpijak pada hukum Islam dengan pendekatan maqashid al-syari'ah aborsi memang pada dasarnya juga tidak diperbolehkan, tetapi jika keadaan membahayakan nyawa sang ibu dapat dibenarkan selama tidak melebihi 120 hari sebab dalam waktu tersebut janin telah ditiupkan ruh. Sebab konsep maqashid al-syari'ah adalah untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindari ke-mudharat-an, jika kehamilan tersebut akan dilanjutkan sama saja akan membahayakan nyawa sang ibu dan tentunya juga berbahaya pada janinnya. Maka berpijak dari hukum Islam, yang menghindarkan ke-mudharat-an harus ditinggalkan dan mengambil maslahatnya. Dari sini dapat disimpulkan

⁷⁷ Maria Ulfah Anshor, *Op. Cit.*, hlm. 103.

bahwa aborsi yang dilakukan pada korban perkosaan dapat dibenarkan secara hukum selama membahayakan kondisi jiwa sang ibu, dan tentunya ada rujukan dari konselor yang kompeten dan ditangani oleh tenaga medis yang juga berkompeten dibidangnya.

Penulis setelah menyimpulkan menurut pokok bahasan. Maka penulis berpendapat hukum Islam dalam memandang aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan lebih relevan dijalankan. Karena memiliki tujuan yang mendahulukan kemaslahatan bagi setiap umat manusia. Serta memberikan kepastian hukum sehingga dapat menjadi pedoman bagi setiap manusia. Selain itu hukum Islam dan menunjukkan dengan alasan tidak diperbolehkannya aborsi tanpa mempertentangkan objeknya tetapi boleh menitik beratkan pada masalah atau tidaknya.⁷⁸

Perbedaan penelitian pada jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: pada jurnal ini aborsi akibat perkosaan dilihat dari perspektif Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Sedangkan untuk persamaan penelitian pada jurnal ini adalah: sama-sama meneliti aborsi akibat perkosaan dilihat dari perspektif hukum Islam.

Penelitian Arrie Budhiartie (2011) dengan judul “Legalisasi Abortus Provocatus Karena Perkosaan Sebagai Implementasi Hak Asasi Perempuan (Analisis Yuridis Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)”. Pengaturan masalah abortus provocatus diatur dalam berbagai hukum positif dan hasil ratifikasi berbagai konvensi internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan terutama yang terkait pada masalah hak-hak kesehatan.

Pandangan hak asasi manusia (HAM) terhadap tindakan abortus provocatus karena perkosaan diatur dalam berbagai Konvensi dan Kovenan Internasional tentang HAM. Yakni:

1. Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia
2. Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

⁷⁸ Riza Yuniar Sari, *Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume 03, Nomor 01, 2013.

3. Konvensi CEDAW 1984
4. Deklarasi International Conference on Population and Development (ICPD) Kairo 1994
5. Deklarasi dan Rencana Aksi Konferensi Dunia tentang Wanita, Beijing 1995 (BPFA/Beijing Platform of Action)

Pandangan Islam terhadap tindakan abortus provocatus karena perkosaan dapat dilihat berdasarkan pandangan dan pendapat para ulama ke empat madzhab yakni Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i yang secara umum menyetujui tindakan abortus sebelum usia janin 40 hari. Sementara fatwa MUI tahun 2005 menyetujui secara tegas tindakan aborsi karena perkosaan dengan persyaratan usia janin tidak lebih dari 40 hari, kondisi ibu hamil terganggu secara mental, dilakukan di sarana kesehatan/rumah sakit tertentu dan diputuskan oleh sebuah tim yang terdiri dari ahli kesehatan, tokoh masyarakat dan ulama begitu juga.

Legalisasi abortus provocatus karena perkosaan merupakan salah satu implementasi pemenuhan hak asasi perempuan terutama di bidang kesehatan reproduksi. Meski sebagian besar instrument HAM dan peraturan perundang-undangan tentang HAM tidak memberikan pernyataan eksplisit namun hak menentukan diri sendiri untuk mendapatkan hak atas derajat kesehatan yang setinggi-tingginya termasuk di dalamnya menentukan kapan seorang perempuan akan hamil dan melahirkan. Dan dalam kasus-kasus kehamilan yang diakibatkan tindak pidana perkosaan, adalah hak asasi korban untuk memutuskan apakah akan meneruskan atau menghentikan kehamilannya. Tindakan tersebut harus didukung penuh oleh hukum positif negara agar tidak terjadi celah hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan oleh penulis bahwa legalisasi tindakan abortus provocatus karena perkosaan seperti yang diatur dalam Pasal 75 UU Kesehatan secara prinsip merupakan upaya perlindungan dan

pemenuhan hak asasi perempuan terutama hak reproduksi dan hak hidup serta mempertahankan kehidupan.⁷⁹

Perbedaan penelitian pada jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: pada jurnal ini aborsi akibat perkosaan dilihat dari perspektif Undang-Undang Hak Asasi Manusia khususnya hak asasi perempuan terutama yang terkait pada masalah hak-hak kesehatan. Sedangkan untuk persamaan penelitian pada jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan adalah: sama-sama menggunakan Undang-Undang No, 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Penelitian Rohidin (2015) dengan judul “Pengaturan Aborsi Korban Perkosaan Berbasis pada Prinsip Masalah”. Pengaturan aborsi bagi korban perkosaan di Indonesia telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalam- nya dikatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, namun larangan tersebut tidak berlaku jika ada indikasi kedaruratan medis, seperti kesehatan ibu dan janin terancam, atau kehamilan dalam kasus perkosaan. Persyaratan aborsi ini dilakukan pada usia kehamilan maksimal enam minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, termasuk di dalamnya aborsi dari KTD akibat perkosaan. Sementara itu, jika ada indikasi kedaruratan medis, maka usia maksimal kehamilan tidak berlaku dengan kata lain, pada keadaan ini, aborsi kapanpun dapat dilakukan. Dengan demikian, pelayanan aborsi legal karena ada indikasi kedaruratan medis dirasa tidak ada masalah, karena dalam kondisi ini, aborsi kapanpun dapat dilakukan. Lain halnya dengan aborsi kehamilan akibat perkosaan, hal ini mengingat pemberian aborsi legal hanya diizinkan dalam waktu enam minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Dalam jarak waktu yang terbatas ini tentu membuat korban perkosaan tidak bisa mendapatkan aborsi yang aman. Hal ini dikarenakan kemungkinan adanya ketidaktahuan bahwa mereka telah hamil pada saat itu.

⁷⁹ Arrie Budhiartie, *Legalisasi Abortus Provocatus Karena Perkosaan Implementasi Hak Asasi Perempuan (Analisis Yuridis Pasal 75 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, volume 13, Nomor 2, 2011.

Secara prinsipil materi hukum aborsi bagi korban perkosaan yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sejalan dengan konsep *ma la ah* yang digagas oleh al- f. Namun demikian, adanya batasan usia kehamilan maksimal enam minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir menjadi hal yang menyebabkan undang-undang tersebut tidak lagi sejalan dengan konsep *ma la ah* al- f. Ketidakselarasan ini disebabkan adanya kemungkinan kondisi psikis yang dialami oleh perempuan hamil korban perkosaan yang mengakibatkan ketidaktahuan awal kehamilan. Dalam arti, bisa jadi perempuan tersebut baru mengetahui kehamilannya melebihi batas waktu tersebut. Namun demikian, kebolehan ini juga harus melalui pertimbangan-pertimbangan perbandingan kemaslahatan dan kemafsadatan yang ada sesuai dengan kasusnya masing-masing.⁸⁰

Perbedaan penelitian pada jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: pada jurnal ini aborsi akibat perkosaan melalui pertimbangan-pertimbangan perbandingan kemaslahatan dan kemafsadatan yang ada sesuai dengan kasusnya masing-masing. Sedangkan untuk persamaan penelitian pada jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan adalah: sama-sama merujuk pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Penelitian M. Aminullah (2017) dengan judul “Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerksaan Menurut Yusuf Al-Qardhawi“. Hukum aborsi akibat pemerksaan menurut Yusuf al-Qardhawi adalah diperbolehkan karena sebagai rukhsah bagi seorang wanita yang hamil akibat pemerksaan, karena ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan terganggunya keselamatan seorang wanita hamil apabila tidak dilakukan aborsi. Dan aborsi ini dilakukan apabila kehamilan itu berusia sebelum empat puluh hari.

⁸⁰ Rohidin, *Pengaturan Aborsi Korban Perkosaan Berbasis Pada Prinsip Masalah, Pandecta*, Volume 10, Nomor 2, 2015.

Metode istinbath Yusuf al-Qardhawi dalam menetapkan kebolehan melakukan aborsi akibat pemerkosaan adalah qiyas yaitu diperbolehkannya hukum aborsi terhadap seorang wanita yang dalam keadaan dharurat, karena disebabkan oleh hal-hal tertentu, karena dikhawatirkan jika tidak dilakukan aborsi akan membahayakan keselamatan seorang wanita hamil, yang mana seorang wanita adalah pokok adanya janin tersebut. Dan aborsi ini dilakukan ketika kehamilan berusia sebelum empat puluh hari. Hal ini merupakan sifat moderatnya Yusuf al-Qardhawi dalam memandang kemaslahatan umat.⁸¹

Perbedaan penelitian pada jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah: pada jurnal ini aborsi akibat perkosaan perspektif Yusuf Al-Qardhawi. Sedangkan untuk persamaan penelitian pada jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan adalah: sama-sama meneliti aborsi akibat perkosaan dilihat dari perspektif hukum Islam.

⁸¹ M. Aminullah, *Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan Menurut Yusuf Al-Qardhawi*, Jurnal Pemikiran Syariat dan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2017.

F. Kerangka Berpikir